

KEBIJAKAN PENGUNAAN LABORATORIUM KOMPUTER UNIVERSITAS PARAMADINA

Dibuat Oleh  MKF/SPV IT	Diperiksa oleh  AWG/Direktur	Disetujui oleh  FIZ/Rektor
--	---	--

Catatan Perubahan

Unit Kerja	Nama	Tgl	Direktorat	Hal	Bagian yang dirubah

Daftar Distribusi Dokumen

No Urut	Kode	Keterangan	Tanggal	Paraf
1	REK	Rektor		
2	RAR	Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan		
3	ROK	Deputi Rektor Bidang Administrasi, Operasi dan Keuangan		
4	RKP	Deputi Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Bisnis		
5	DAK	Direktorat Akademik		
6	DMP	Direktorat Manajemen Pengetahuan, Riset dan Pengabdian Masyarakat		

Diketahui Oleh  MKF/SPV IT	Diperiksa oleh  AWG/Direktur	Disetujui oleh  FIZ/Rektor
---	---	--

7	DPM	Direktorat Pengembangan Mahasiswa		
8	DHM	Direktorat Humas dan <i>Marketing</i>		
9	DKF	Direktorat Kerjasama dan <i>Fellowship</i>		
10	DPG	Direktorat Paramadina <i>Graduate School</i>		
11	DOP	Direktorat Operasi dan Pengelolaan Sumberdaya		
12	DAU	Direktorat Akuntansi dan Keuangan		
13	DQA	Direktorat <i>Quality Assurance</i>		
14	DSE	Direktorat Sekretariat Eksekutif		
15	MPO	Manajer Perencanaan dan Operasional		
16	MIP	Manajer Informasi dan Pelayanan		
17	MMP	Manajer Manajemen Pengetahuan dan Riset		
18	MEH	Manajer Media Elektronik, Dokumentasi, dan Humas Internal		
19	MKE	Manajer Kerjasama dan Program Eksekutif		
20	MUM	Manajer Umum		
21	MFA	Manajer Fasilitas		
22	MTI	Manajer Teknologi, Informasi & Komunikasi		
23	MSD	Manajer SDM		

<p>Dibuat Oleh</p>  <p>MKF/SPV IT</p>	<p>Diperiksa oleh</p>  <p>AWG/Direktur</p>	<p>Disetujui oleh</p>  <p>FIZ/Rektor</p>
--	---	--

24	MAK	Manajer Akuntansi		
25	MQA	Manajer <i>Quality Assurance</i>		
26	MKU	Manajer Keuangan		
27	PDV	Prodi Desain Komunikasi Visual		
28	PDP	Prodi Desain Produk Industri		
29	PFA	Prodi Falsafah & Agama		
30	PHI	Prodi Ilmu Hubungan Internasional		
31	PIK	Prodi Ilmu Komunikasi		
32	PMJ	Prodi Manajemen		
33	PPS	Prodi Psikologi		
34	PTI	Prodi Teknik Informatika		
35	PMM	Prodi Magister Manajemen		
36	PMK	Prodi Magister Ilmu Komunikasi		
37	PMH	Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional		
38	FFF	Fakultas Falsafah dan Peradaban		
39	FEB	Fakultas Ekonomi dan Bisnis		
40	FIR	Fakultas Ilmu Rekayasa		

<p>Dibuat Oleh</p>  <p>MKF/SPV IT</p>	<p>Diperiksa oleh</p>  <p>AWG/Direktur</p>	<p>Disetujui oleh</p>  <p>FIZ/Rektor</p>
--	---	--

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Paramadina

1.1 Visi

Menjadi universitas unggulan yang berbasis etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur

1.2 Misi

Membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif dan sivitas akademika yang berkepribadian teguh dan sikap menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik

1.3 Tujuan

Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman ilmiah, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan

2. Profil dan Sejarah

Universitas Paramadina mulai memberlakukan pemasangan aplikasi laboratorium sesuai peraturan dan prosedur di lingkungan universitas mulai tahun ajaran 2015. Sebelumnya pemasangan aplikasi laboratorium komputer belum menggunakan standar peraturan seperti lisensi maupun versi aplikasi yang di keluarkan.

3. TUJUAN

Diperuntukan melindungi serta menjaga universitas dari hal-hal yang tidak inginkan atau yang bertentangan dengan hukum yang akan timbul dikemudian hari

4. Luas Lingkup Kebijakan

Kebijakan penggunaan laboratorium meliputi aspek-aspek peraturan

5. Ruang Lingkup

Kebijakan penggunaan laboratorium berlaku untuk seluruh civitas academica

Dibuat Oleh  MKF/SPV IT	Diperiksa oleh  AWG/Direktur	Disetujui oleh  FIZ/Rektor
--	---	--

6. Sasaran Mutu

- 1) Adanya penanggung jawab dikemudian hari jika menemukan kendala yang bertentangan dengan hukum
- 2) Terlaksananya persyaratan yang harus dipenuhi
- 3) Terlaksananya kenyamanan bekerja dilingkungan universitas

7. Referensi

- 7.1 Undang-Undang No. 19 Tahun. 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang perlindungan terhadap komputer
- 7.2 Surat Keputusan Rektor No. 045/Rek/UPM/IV/2009 tanggal 2 April 2009 tentang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Univ. Paramadina

8. Istilah dan Definisi

- 8.1 Laboratorium komputer adalah sarana penunjang jurusan dalam satu atau sebagian ilmu , teknologi atau seni tertentu sesuai dengan keperluan bidang studi

9. Fungsi Kebijakan

Fungsi penetapan penggunaan laboratorium ini adalah untuk menjamin tercapainya visi, misi dan tujuan universitas

- 9.1 Menjamin bahwa setiap penggunaan laboratorium harus mematuhi persyaratan yang diberikan universitas untuk kepentingan dosen, karyawan dan mahasiswa
- 9.2 Memberikan perlindungan kepada universitas terutama Divisi TI untuk dikemudian hari jika ada sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum
- 9.3 Menjadikan panduan di dalam tindakan yang berkaitan dengan penggunaan laboratorium komputer

10. Kebijakan Penggunaan Laboratorium Komputer

- 10.1 Penggunaan Laboratorium Komputer untuk dapat memastikan bahwa penggunaan Laboratorium Komputer yang digunakan Universitas telah sesuai dengan kebutuhan operasional bisnis.

Dibuat Oleh  MKF/SPV IT	Diperiksa oleh  AWG/Direktur	Disetujui oleh  FIZ/Rektor
--	---	--

- 10.2 Waktu penggunaan Laboratorium komputer disesuaikan dengan jadwal perkuliahan / praktikum yang dibuat oleh Administrasi Akademik.
- 10.3 Penggunaan diluar jam yang telah ditentukan harus mendapatkan izin tertulis Staf IT (Laboran Komputer), dengan tembusan petugas keamanan Universitas.
- 10.4 Penggunaan Laboratorium Komputer pada saat libur kuliah baik itu libur semester maupun libur untuk menghadapi Ujian Akhir Semester (UAS) tidak dapat dipergunakan.
- 10.5 Pengguna ruangan Laboratorium Komputer diwajibkan menjaga kebersihan dan kerapian ruangan.
- 10.6 Pengguna ruangan Laboratorium Komputer tidak dibenarkan membawa / mengkonsumsi makanan dan minuman atau merokok di dalam Laboratorium Komputer.
- 10.7 Pengguna ruangan Laboratorium Komputer tidak dibenarkan membawa senjata tajam, senjata api serta barang terlarang lainnya.
- 10.8 Pengguna ruangan Laboratorium Komputer tidak dibenarkan untuk memindahkan, menggantikan, memperbaiki atau mengubah komponen-komponen komputer yang ada diruangan Laboratorium Komputer.
- 10.9 Pengguna ruangan Laboratorium Komputer tidak dibenarkan merubah konfigurasi komputer / menginstal program lain.
- 10.10 Pengguna ruangan Laboratorium Komputer tidak dibenarkan merubah konfigurasi terhadap setting *workstation* yang ada yang berkaitan dengan jaringan komputer maupun *filesystem workstation* itu sendiri.
- 10.11 Pengguna ruangan Laboratorium Komputer tidak dibenarkan menggunakan fasilitas komputer untuk kegiatan yang non-produktif atau diluar kepentingan akademik.
- 10.12 Pemasangan komputer pribadi beserta komponen-komponen lainnya hanya dapat dilakukan atas seizin Staf IT (Supervisor Laboratorium Komputer) dengan tetap memperhatikan pada point-point sebelumnya.
- 10.13 Pengguna fasilitas komputer tidak dibenarkan untuk menyimpan dokumen / data / file pribadi pada *hardisk* lokal.

Diketahui Oleh  MKF/SPV IT	Diperiksa oleh  AWG/Direktur	Disetujui oleh  FIZ/Rektor
---	---	--

- 10.14 Staf IT (Supervisor Laboratorium Komputer) tidak bertanggung jawab terhadap keberadaan dokumen / data / file pada ruangan Laboratorium Komputer.
- 10.15 Permintaan instalasi aplikasi dari *enduser* dapat dilakukan minimal 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan semester dimulai. Jika aplikasi di minta untuk di install ketika perkuliahan semester telah dijalankan maka Staf IT tidak akan melayani permintaan tersebut.

Dibuat Oleh  MKF/SPV IT	Diperiksa oleh  AWG/Direktur	Disetujui oleh  FIZ/Rektor
--	---	--